

POTENSI GUGATAN PERDATA CV VENUS INTI PERKASA TERHADAP PT TIMAH TBK ATAS KERUGIAN AKIBAT PUTUSAN KORUPSI NOMOR 77/PID.SUS-TPK/2024/PN. JKT.PST

The Potential Civil Lawsuit of CV Venus Inti Perkasa Against PT Timah Tbk for Losses Arising from Corruption Case Decision Number 77/Pid.Sus- TPK/2024/PN. Jkt.Pus

Dasrul Chaniago^{1*}

Mas Agus Priyambodo²

Sendi Sanjaya³

^{*1-3} Universitas Mpu Tantular,
Jakarta, Indonesia

*email:

chaniagodasrul@yahoo.com

Lisensi:CC-BY 

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kerugian keperdataan yang dialami CV Venus Inti Perkasa akibat Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst serta menganalisis potensi gugatan perdata terhadap PT Timah Tbk ditinjau dari teori hukum kontrak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menelaah hubungan kontraktual berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor 738/TBK/SP-000/18/18-S11.4 serta implikasi putusan tindak pidana korupsi terhadap hak keperdataan CV Venus Inti Perkasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerugian CV Venus Inti Perkasa terutama berkaitan dengan terganggunya hak dan kepentingan ekonomi yang bersumber dari hubungan kontraktual, termasuk hilangnya atau terganggunya nilai ekonomis aset serta manfaat ekonomi yang diharapkan dari pelaksanaan perjanjian. Putusan pidana tidak secara otomatis menghapus hak keperdataan yang lahir dari perjanjian. Potensi gugatan terhadap PT Timah Tbk dapat dikonstruksikan berdasarkan wanprestasi maupun Perbuatan Melawan Hukum, bergantung pada sumber kerugian dan fakta yang dapat dibuktikan. Putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian fakta hukum, sedangkan kerugian dan hubungan kausal tetap harus dibuktikan dalam perkara perdata.

Kata Kunci:

Kerugian Keperdataan
Hukum Kontrak
Gugatan Perdata
Perbuatan Melawan Hukum
PT Timah Tbk

Keywords:

Civil Losses
Contract Law
Civil Lawsuit
Unlawful Act
PT Timah Tbk

Abstract

This study aims to analyze the civil losses suffered by CV Venus Inti Perkasa as a consequence of Decision Number 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst concerning a corruption case and to examine the potential for a civil lawsuit against PT Timah Tbk from the perspective of contract law theory. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were analyzed qualitatively by examining the contractual relationship established under Cooperation Agreement Number 738/TBK/SP-000/18/18-S11.4 and the implications of the corruption judgment for the civil rights of CV Venus Inti Perkasa. The results indicate that the civil losses suffered by CV Venus Inti Perkasa primarily concern the disruption of economic rights and interests arising from the contractual relationship, including the loss or impairment of the economic value of its assets and the expected economic benefits from the implementation of the agreement. A criminal judgment does not automatically extinguish civil rights arising from a contract. A potential civil lawsuit against PT Timah Tbk may be based on breach of contract (wanprestatie) or an unlawful act (onrechtmatige daad), depending on the source of the losses and the facts that can be established. A final and binding criminal judgment may strengthen the evidentiary basis concerning established legal facts, while the existence of actual losses and the causal relationship must still be demonstrated in the civil proceedings.

Submit Tgl.: 17-Agustus-2026

Diterima Tgl.: 20-Agustus-2026

Diterbitkan Tgl.: 24-Agustus-2026

PENDAHULUAN

Timah merupakan salah satu komoditas pertambangan strategis yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan berperan penting dalam perdagangan serta industri. Indonesia terlebih pada Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu produsen timah utama dunia. Posisi tersebut menyebabkan pengelolaan pertambangan timah memiliki dimensi ekonomi sekaligus hukum yang kompleks terutama karena melibatkan negara, badan usaha pemegang izin pertambangan, dan perusahaan swasta sebagai mitra kontraktual. Kerangka hukum pertambangan saat ini antara lain bertumpu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021.

Pada struktur pengelolaan tersebut PT Timah Tbk memiliki posisi strategis sebagai perusahaan yang kegiatan operasionalnya terintegrasi dari hulu hingga hilir. Hubungan PT Timah Tbk dengan perusahaan mitra kemudian melahirkan hubungan hukum yang tidak hanya bersifat bisnis tetapi juga kontraktual. Salah satu hubungan tersebut terjadi dengan CV Venus Inti Perkasa (CV VIP) yang dituangkan dalam Surat Perjanjian No. 783/Tbk/SP-000/18-SII.4; No. 02/VIP/10/18/ht tanggal 5 Oktober 2018 mengenai kerja sama sewa peralatan pengolahan timah selama empat tahun. Berdasarkan hubungan tersebut PT Timah Tbk menyerahkan bijih timah untuk dimurnikan oleh CV VIP dengan menggunakan peralatan dan operator yang disediakan berdasarkan perjanjian.

Permasalahan muncul ketika hubungan kontraktual tersebut kemudian bersinggungan dengan perkara tindak pidana korupsi dalam tata niaga timah. CV VIP disebut sebagai salah satu perusahaan yang terlibat dalam rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan timah pada wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Timah Tbk. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst menyatakan Tamron alias Aon selaku *beneficial owner* CV VIP terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Putusan tersebut menjatuhkan pidana penjara selama 18 tahun, denda Rp1 miliar serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp3.660.991.640.663,67.

Putusan pidana tersebut tidak hanya menimbulkan konsekuensi dalam ranah hukum pidana, tetapi juga berpotensi memberikan dampak terhadap hubungan keperdataan yang sebelumnya telah dibentuk antara PT Timah Tbk dan CV VIP. Penyitaan aset perusahaan dan pribadi, kewajiban pembayaran uang pengganti, terhentinya pemenuhan hak dan kewajiban kontraktual serta pemidanaan *beneficial owner* dapat memengaruhi keberlangsungan kegiatan usaha dan pelaksanaan perjanjian. Keadaan tersebut menimbulkan persoalan mengenai apakah kerugian yang dialami CV VIP dapat dikaitkan dengan kegagalan pelaksanaan kewajiban kontraktual PT Timah Tbk atau merupakan konsekuensi hukum yang harus ditanggung sendiri oleh CV VIP akibat keterlibatannya dalam perkara pidana.

Persoalan tersebut menjadi penting karena hubungan antara PT Timah Tbk dan CV VIP pada awalnya lahir dari suatu perjanjian yang sah. Perjanjian merupakan dasar fundamental yang membentuk hubungan hukum antara para pihak sekaligus memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban masing-masing. Objek kerja sama adalah pengolahan timah berdasarkan mekanisme yang telah disepakati. Ketika kegiatan yang menjadi objek kontrak kemudian dikaitkan dengan tindak pidana korupsi dalam tata niaga timah muncul pertanyaan mengenai keberlangsungan hubungan kontraktual tersebut serta konsekuensi keperdataan yang timbul setelah adanya putusan pidana. Berlatar uraian tersebut putusan pidana menjadi fakta hukum yang perlu dianalisis lebih lanjut.

Kerugian yang dialami CV VIP perlu dibedakan antara kerugian yang secara langsung timbul akibat pelaksanaan atau tidak terlaksananya prestasi kontraktual dengan kerugian yang merupakan konsekuensi dari putusan pidana terhadap pihak yang terlibat dalam tindak pidana. Pembedaan tersebut penting karena tidak setiap kerugian yang muncul setelah suatu kontrak terganggu dapat secara otomatis dibebankan kepada pihak lawan. Untuk dapat mengajukan gugatan

perdata, CV VIP harus mampu menunjukkan dasar hubungan hukum, bentuk kewajiban PT Timah Tbk, adanya pelanggaran atau kegagalan memenuhi prestasi, kerugian yang dapat dibuktikan serta hubungan sebab akibat antara tindakan atau kelalaian PT Timah Tbk dengan kerugian tersebut. Rumusan masalah penelitian sendiri menempatkan bentuk kerugian CV VIP dan potensi gugatan perdata terhadap PT Timah Tbk sebagai dua persoalan utama yang harus dianalisis.

Kedudukan CV VIP sebagai mitra kontraktual perlu dibedakan dari kedudukan PT Timah Tbk sebagai pemegang IUP. CV VIP menjalankan fungsi operasional berdasarkan perjanjian sedangkan kewenangan pengelolaan wilayah IUP secara hukum melekat pada PT Timah Tbk. CV VIP tidak memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan strategis terkait pengelolaan wilayah IUP melainkan menjalankan kegiatan pengolahan berdasarkan perintah dan ketentuan kerja sama. Perbedaan kedudukan tersebut penting untuk menentukan batas pertanggungjawaban masing-masing pihak terutama ketika kegiatan yang dilakukan berdasarkan kontrak kemudian dinilai memiliki keterkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Persoalan utama penelitian bukan semata-mata apakah CV VIP mengalami kerugian setelah adanya putusan perkara korupsi melainkan apakah kerugian tersebut dapat dikonstruksikan sebagai kerugian keperdataan yang dapat dituntut kepada PT Timah Tbk berdasarkan hubungan kontraktual. Analisis perlu memperhatikan isi perjanjian tanggal 5 Oktober 2018, prinsip mengikatnya perjanjian, pelaksanaan prestasi para pihak, bentuk kerugian yang timbul serta pengaruh putusan pidana terhadap keberlangsungan hak dan kewajiban kontraktual. Oleh karena itu penelitian ini difokuskan pada analisis potensi gugatan perdata CV Venus Inti Perkasa terhadap PT Timah Tbk atas kerugian yang timbul akibat Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst ditinjau dari perspektif hukum kontrak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan **metode penelitian yuridis normatif** dengan pendekatan kualitatif-analitik untuk mengkaji potensi gugatan perdata CV Venus Inti Perkasa terhadap PT Timah Tbk atas kerugian yang timbul setelah Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. Penelitian dilakukan secara doktrinal dengan menelaah hukum sebagai norma tertulis (*law in books*) serta menganalisis kesesuaian antara norma hukum (*das sollen*) dan penerapannya (*das sein*). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus secara khusus digunakan untuk menganalisis Surat Perjanjian No. 783/Tbk/SP-000/18-SI I.4; No. 02/VIP/10/18/ht tanggal 5 Oktober 2018 antara PT Timah Tbk dan CV Venus Inti Perkasa serta kaitannya dengan Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Bahan hukum yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi KUHPerdata, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst., serta Surat Perjanjian No. 783/Tbk/SP-000/18-SI I.4; No. 02/VIP/10/18/ht tanggal 5 Oktober 2018. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, dan pendapat ahli hukum, sedangkan bahan hukum tersier digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif dan interpretatif dengan menggunakan teori kepastian hukum, teori hukum kontrak, teori kausalitas, serta konsep perbuatan melawan hukum dan asas itikad baik untuk menjawab bentuk kerugian CV Venus Inti Perkasa dan potensi gugatan perdata terhadap PT Timah Tbk.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Kerugian Keperdataan CV Venus Inti Perkasa Akibat Putusan Tindak Pidana Korupsi

Hubungan hukum antara CV Venus Inti Perkasa (CV VIP) dan PT Timah Tbk pada dasarnya lahir dari Perjanjian Kerja Sama Nomor 738/TBK/SP-000/18/18-SII.4. Dalam perjanjian tersebut PT Timah Tbk berkedudukan sebagai pemegang IUP Operasi Produksi, sedangkan CV VIP berkedudukan sebagai pemilik peralatan *processing* penglogaman timah. Berdasarkan Pasal 6 perjanjian, PT Timah Tbk memiliki kewajiban membayar biaya sewa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan, sementara CV VIP memiliki hak menerima pembayaran biaya sewa tersebut. CV VIP juga berkewajiban menyediakan peralatan dan operator serta melaksanakan koordinasi teknis dengan pengawas PT Timah Tbk. Dengan demikian, terdapat hubungan timbal balik berupa prestasi dan kontra-prestasi yang menjadi dasar untuk menentukan hak serta kerugian masing-masing pihak.

Permasalahan muncul setelah pelaksanaan kerja sama tersebut berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi tata niaga timah. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst kemudian menimbulkan konsekuensi terhadap keberlangsungan hubungan kontraktual antara PT Timah Tbk dan CV VIP. Kerugian CV VIP tidak dapat semata-mata dipahami sebagai akibat dari adanya putusan pidana, melainkan harus dilihat berdasarkan hak kontraktual yang seharusnya masih dapat dinikmati dan apakah hak tersebut terganggu atau tidak terpenuhi akibat rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak. Dalam perspektif hukum kontrak, identifikasi kerugian harus terlebih dahulu dikaitkan dengan hak dan kewajiban yang lahir dari perjanjian.

Bentuk kerugian yang menjadi perhatian utama adalah terganggunya nilai ekonomis hubungan kontraktual serta hilangnya manfaat yang seharusnya diperoleh CV VIP dari pelaksanaan perjanjian. Penyitaan terhadap aset CV VIP sebagai konsekuensi dari proses penegakan hukum menyebabkan objek yang digunakan dalam pelaksanaan kerja sama kehilangan fungsi ekonomisnya. Penelitian ini menempatkan penyitaan tersebut sebagai konsekuensi yang berkaitan dengan rangkaian penyimpangan tata niaga timah yang kemudian berujung pada proses pidana. Dengan pendekatan kausalitas adekuat, apabila kegiatan PT Timah Tbk dilaksanakan sesuai kewajiban kontraktual dan ketentuan hukum yang berlaku, maka menurut konstruksi penelitian, peristiwa penyitaan aset CV VIP tidak akan terjadi.

CV VIP juga berpotensi mengalami hilangnya manfaat ekonomi yang diharapkan dari kontrak (*lucrum cessans*). Kerugian tersebut berkaitan dengan terhentinya atau terganggunya hubungan kerja sama sehingga manfaat ekonomi yang secara wajar diharapkan dari pelaksanaan kontrak tidak lagi dapat diperoleh. Namun, kerugian tersebut tetap harus dibuktikan secara konkret dengan menunjukkan hubungan antara hak kontraktual, peristiwa yang menyebabkan hak tersebut terganggu, dan nilai kerugian yang benar-benar timbul. Dengan demikian, tidak setiap kerugian yang terjadi setelah putusan pidana secara otomatis dapat dibebankan kepada PT Timah Tbk; diperlukan pembuktian mengenai dasar hak dan hubungan sebab akibatnya.

Potensi Gugatan Perdata CV Venus Inti Perkasa terhadap PT Timah Tbk Ditinjau dari Hukum Kontrak

Potensi gugatan perdata CV VIP terhadap PT Timah Tbk tetap terbuka karena CV VIP merupakan subjek hukum yang memiliki hubungan kontraktual dengan PT Timah Tbk. Putusan pidana yang menjerat pihak tertentu dalam perkara korupsi tidak dengan sendirinya menghapus seluruh hak keperdataan yang sebelumnya lahir dari suatu perjanjian. Hal yang harus ditentukan adalah apakah hak tersebut masih memiliki dasar keberlakuan dan apakah terdapat tindakan atau keadaan yang menyebabkan hak tersebut tidak dapat dinikmati sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, keberadaan putusan pidana harus dipisahkan dari pertanggungjawaban keperdataan yang bersumber dari hubungan kontraktual.

Terdapat dua konstruksi yang dapat dipertimbangkan, yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH). Apabila kerugian CV VIP dapat dibuktikan berasal dari tidak dipenuhinya kewajiban PT Timah Tbk sebagaimana secara tegas diperjanjikan, maka konstruksi wanprestasi memiliki relevansi. Sebaliknya, apabila kerugian justru bersumber dari tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum, kepatutan, atau asas itikad baik dan tindakan tersebut berada di luar sekadar pelanggaran prestasi kontraktual, maka konstruksi PMH berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dapat dipertimbangkan. Ketepatan menentukan dasar gugatan sangat penting karena kesalahan dalam mengonstruksikan hubungan hukum dapat menyebabkan dalil gugatan tidak sesuai dengan fakta dan berisiko menimbulkan persoalan formil dalam pemeriksaan perkara.

Dalam perspektif teori hukum kontrak, asas *pacta sunt servanda* dan asas itikad baik menjadi dasar penting dalam menilai hubungan PT Timah Tbk dan CV VIP. Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak dan pelaksanaannya harus dilakukan dengan itikad baik. Oleh karena itu, PT Timah Tbk sebagai pihak yang memiliki kedudukan sebagai pemegang IUP sekaligus pihak dalam perjanjian tidak hanya harus memenuhi kewajiban kontraktual secara formal, tetapi juga harus melaksanakan hubungan tersebut secara patut dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, asas itikad baik digunakan sebagai parameter untuk menilai apakah kondisi yang timbul setelah perkara korupsi merupakan risiko yang semata-mata harus ditanggung CV VIP atau justru berkaitan dengan tindakan PT Timah Tbk yang memengaruhi pelaksanaan hak kontraktual CV VIP.

Hambatan utama gugatan terletak pada hubungan antara pertanggungjawaban pidana individu dan pertanggungjawaban keperdataan badan usaha. Putusan pidana terhadap *beneficial owner* atau individu tertentu tidak secara otomatis berarti seluruh badan usaha dapat dibebankan pertanggungjawaban perdata, demikian pula sebaliknya. CV VIP harus mampu menunjukkan bahwa kerugian yang dialaminya memiliki dasar hukum yang berbeda dari kesalahan pidana individual dan bahwa tindakan PT Timah Tbk mempunyai kontribusi terhadap timbulnya kerugian tersebut. Penelitian ini menggunakan pemisahan ruang lingkup pertanggungjawaban tersebut sebagai dasar untuk mempertahankan kedudukan CV VIP sebagai subjek hukum mandiri yang masih memiliki kemungkinan menuntut pemulihan hak keperdataannya.

Kausalitas, Pembuktian dan Formulasi Tuntutan Ganti Kerugian

Unsur kausalitas menjadi bagian penting dalam menentukan dapat atau tidaknya PT Timah Tbk dimintai pertanggungjawaban secara perdata. Kerugian berupa penyitaan aset CV VIP harus dapat dihubungkan secara rasional dengan tindakan yang menjadi dasar gugatan. Penelitian menggunakan teori kausalitas adekuat dan pendekatan *conditio sine qua non* untuk menguji hubungan tersebut. Apabila penyimpangan dalam pelaksanaan kerja sama oleh PT Timah Tbk tidak terjadi, maka proses penegakan hukum yang berujung pada penyitaan aset CV VIP juga dipandang tidak akan terjadi. Dengan demikian, penyitaan ditempatkan sebagai konsekuensi yang memiliki hubungan dengan rangkaian peristiwa yang menjadi objek analisis.

Hubungan kausal tersebut tetap harus dibuktikan dalam persidangan perdata. CV VIP tidak cukup hanya menunjukkan bahwa penyitaan terjadi setelah perkara korupsi, tetapi harus membuktikan adanya hubungan antara perbuatan yang didalilkan terhadap PT Timah Tbk, timbulnya akibat hukum, dan kerugian konkret yang dialami CV VIP. Hal tersebut menjadi penting karena adanya pihak ketiga, yaitu negara melalui aparat penegak hukum yang melakukan penyitaan dapat dijadikan argumentasi oleh PT Timah Tbk untuk menyangkal hubungan kausal. Penelitian ini berpendapat bahwa argumentasi tersebut dapat dihadapi dengan menunjukkan bahwa tindakan penyitaan merupakan konsekuensi dari rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi objek kerja sama.

Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst dalam konstruksi penelitian memiliki posisi penting sebagai alat bukti tertulis untuk menunjukkan fakta-fakta yang telah diperiksa dan diputus dalam perkara pidana. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat digunakan sebagai bahan pembuktian dalam perkara perdata sepanjang fakta yang hendak dibuktikan berkaitan dengan materi yang telah diputus. Putusan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat argumentasi mengenai adanya rangkaian peristiwa dalam tata niaga timah yang telah dinilai oleh pengadilan pidana. Namun, pembuktian mengenai kerugian keperdataan dan hubungan kausal dengan PT Timah Tbk tetap perlu dikonstruksikan secara tersendiri dalam perkara perdata.

Berdasarkan konstruksi tersebut formulasi petitum harus disusun secara selaras dengan posita dan alat bukti yang diajukan. Tuntutan dapat diarahkan pada pemulihan hak keperdataan serta pembayaran ganti kerugian yang dapat dibuktikan dengan pemisahan yang jelas antara kerugian materiil dan kerugian lainnya. Penelitian menempatkan Pasal 1365 KUHPerdata sebagai salah satu dasar yang potensial apabila gugatan dibangun atas PMH terutama apabila dapat dibuktikan adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Potensi gugatan CV VIP terhadap PT Timah Tbk secara yuridis ada, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada ketepatan dasar gugatan, pembuktian kesalahan, pembuktian kerugian serta kemampuan membangun hubungan kausal antara tindakan PT Timah Tbk dengan kerugian yang dialami CV VIP.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kerugian keperdataan yang dialami CV Venus Inti Perkasa tidak hanya berkaitan dengan adanya Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst, tetapi terutama dengan terganggunya hak dan kepentingan ekonomi CV Venus Inti Perkasa yang bersumber dari Perjanjian Kerja Sama Nomor 738/TBK/SP-000/18/18-SII.4 dengan PT Timah Tbk, termasuk hilangnya atau terganggunya nilai ekonomis aset dan manfaat ekonomi yang diharapkan dari pelaksanaan kontrak. Putusan pidana tersebut tidak serta-merta menghapus hubungan dan hak keperdataan para pihak, sehingga secara yuridis CV Venus Inti Perkasa masih memiliki dasar untuk mempertimbangkan gugatan perdata terhadap PT Timah Tbk. Berdasarkan teori hukum kontrak, potensi gugatan dapat dikonstruksikan melalui wanprestasi apabila kerugian terbukti berasal dari tidak dipenuhinya kewajiban kontraktual, maupun Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata apabila dapat dibuktikan adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dapat digunakan sebagai alat bukti untuk memperkuat fakta mengenai penyimpangan yang telah diputus, tetapi CV Venus Inti Perkasa tetap harus membuktikan secara tersendiri kerugian dan hubungan kausal dengan tindakan PT Timah Tbk. Dengan demikian potensi gugatan perdata tersebut secara hukum terbuka, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada ketepatan dasar gugatan dan kekuatan pembuktian mengenai kerugian, kesalahan, serta hubungan kausal.

REFERENSI

- Adhe Ismail, A., Muspira, & Gufran, Y. (2023). Analisis penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana. *Jurnal Syariah Hukum Islam*, 6(2), 1–10.
- Agustina, R. (2003). Perbuatan melawan hukum. *Jurnal Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 1(1), 55–78.

- Amanda Passya, A., et al. (2026). Legal standing sebagai syarat formil gugatan perdata umum dalam Putusan MA Nomor 4831/K/Pdt/2025 hukum acara perdata. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 5(1), 2260–2268.
- Ananda, A. P. (n.d.). *Kedudukan asas i'tikad baik dalam klausula perjanjian kredit tanpa agunan (Studi perbandingan hukum Islam dan hukum perdata)* [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara].
- Andhika, V., & Novizas, A. (2023). Tindak pidana korupsi dalam hubungan kontraktual di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia*, 8(2), 65–78.
- Andreas Andrie, D., Fury, S., & Rifana, Z. (2022). Implementasi bentuk ganti rugi menurut *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(1), 1–14.
- Arif Setia, S., Herman, S., & Hendro, S. (2013). Akibat hukum tindakan akuisisi di sektor pertambangan mineral dan batubara terhadap peralihan dan pengendalian izin usaha pertambangan. *Diponegoro Law Review*, 1(2), 1–15.
- Asyhadi, F., et al. (2025). Analisis perbandingan konsep perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). *Jurnal Ilmiah Hukum*, 4(1), 68–82.
- Auli, R. C. (n.d.-a). Asas-asas dalam Pasal 1338 KUH Perdata. *HukumOnline*. Retrieved April 24, 2026, from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-dalam-pasal-1338-kuh-perdata-lt6572e2d46785c/>
- Auli, R. C. (n.d.-b). Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah perjanjian. *HukumOnline*. Retrieved June 26, 2026, from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-1320-kuhperdata-tentang-syarat-sah-perjanjian-lt656f1d2fff0d7/>
- Badri, B. N. (2008). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru* (Ed. ke-2). Kencana.
- Badri, S., Handayani, P., & Anugrah, T. R. (2024). Ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam sistem hukum perdata. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 9775–9788.
- Baaj, F. T. (n.d.). Rasionalisasi kewenangan pejabat tata usaha negara dalam pencocokan salinan akta otentik di bidang hukum publik. *Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Retrieved July 2, 2026, from <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/rasionalisasi-kewenangan-pejabat-tata-usaha-negara-dalam-pencocokan-salinan-akta-otentik-di-bidang-hukum-publik>
- Candra, S. (2013). Konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1), 41–58.
- Chandraresmi, H. (2017). Kajian mengenai gugatan melawan hukum terhadap sengketa wanprestasi. *Privat Law*, 5(1), 102–111.
- CNN Indonesia. (2024). Korupsi PT Timah, 3 terdakwa CV Venus Inti Perkasa divonis 5–8 bui. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241227174810-12-1181615/korupsi-pt-timah-3-terdakwa-cv-venus-inti-perkasa-divonis-5-8-bui>
- Dara, S. S., & Syahputra, A. (2021). Tinjauan yuridis terhadap Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* dalam perkara gugatan kurang pihak. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 39(1), 35–48.
- Endah, A. (n.d.). *Pokok-pokok hukum perdata*. Saraswati Nitisari.
- Fuady, M. (2003). *Hukum kontrak: Dari sudut pandang hukum bisnis*. Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. (2002). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali* (Cet. ke-2). Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2016). *Hukum pembuktian*. Sinar Grafika.

- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata: Tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.
- Hernoko, A. Y. (2007). *Asas proporsionalitas sebagai landasan pertukaran hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak komersial* [Disertasi, Universitas Airlangga].
- Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum perjanjian: Asas proporsionalitas dalam kontrak komersil*. Prenamedia Group.
- Hukum Online. (n.d.-a). Apa itu perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-perbuatan-melawan-hukum-dalam-pasal-1365-kuh-perdata-lt6576f13b60c6a/>
- Hukum Online. (n.d.-b). Pengertian, tujuan, dan prinsip hukum acara pidana. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian--tujuan--dan-prinsip-hukum-acara-pidana-lt6662ae6b13e26/>
- Hutauruk, A. H. S., Sinambela, H., & Sinaga, R. (2025). *Pedoman penulisan skripsi Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular*. Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular.
- Ibrahim, R. (1995). *Sinopsis penelitian ilmu hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Inayah, et al. (2022). Adaptasi sosial SDN I Pineleng menghadapi dampak Covid-19 di Desa Pineleng I Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *Jurnal Ilmiah Society*, 2(4), 120–131.
- Irawan, F. S. (2025). Keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam hukum kontrak. *Jurnal Pemuliaan Keadilan*, 2(2), 45–58.
- Irzon, R. (2021). Penambangan timah di Indonesia: Sejarah, masa kini, dan prospeksi. *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara*, 17(3), 175–189.
- Jayadi, H. (2022). *Buku ajar hukum acara perdata*. Publika Global Media.
- Kartikawati, D. R. (2019). *Hukum kontrak*. CV Elvaretta Buana.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (n.d.-a). Berita utama Kejaksaan 2025: Jaksa Agung kerugian negara akibat korupsi komoditas Timah jadi Rp300 triliun. <https://story.kejaksaan.go.id/berita-utama/jaksa-agung-kerugian-negara-akibat-korupsi-komoditas-timah-jadi-rp300-triliun-141575-mvk.html>
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (n.d.-b). Daftar eksekusi aset Timah terpidana Tamron alias Aon perkara tata kelola komoditas Timah. <https://www.kejaksaan.go.id/conference/news/13250/read>
- Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. (n.d.). Penetapan tersangka korporasi dalam perkara komoditas Timah. <https://kejati-jatim.go.id/penetapan-tersangka-korporasi-dalam-perkara-komoditas-timah/>
- Kompas. (2024). Para crazy rich di antara 21 tersangka korupsi Timah serta deretan aset yang disita. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/17/06073581/para-crazy-rich-di-antara-21-tersangka-korupsi-timah-serta-deretan-aset-yang>
- Lie, E. S., Soepeno, M. H., & Koesumo, A. T. (2023). Implikasi hukum yang tidak melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara perdata. *Lex Privatum*, 11(3), 1–12.
- Mertokusumo, S. (2006). *Hukum acara perdata Indonesia*. Liberty.
- Mendy Cevitra, & Djajaputra, G. (2023). Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan perkembangannya. *UNES Law Review*, 6(1), 2720–2735.
- Miza Nina, A., et al. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Jurnal Pendidikan Edumaspul*, 6(1), 972–980.
- Muller, C. F. (1987). *Gustav Radbruch: Rechtsphilosophie*. Juristischer Verlag.

- Munadi, E. (2016). *Kurangnya kesadaran produksi yang berwawasan lingkungan dan pengembangan industri pengolahan timah*. AMP Press.
- Notoatmodjo, S. (2010). *Metodologi penelitian kesehatan*. Rineka Cipta.
- Nur, Y. H. (2016). *Produksi timah Indonesia: Potensi dan tantangan*. AMP Press.
- Nursobah, A. (n.d.). *Actori incumbit probatio*. Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/2192-actori-in-combit-probatio>
- Pageh, I. K., et al. (2025). Analisis faktor-faktor permintaan ekspor timah putih Indonesia oleh Singapura. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 8(2), 4020–4032.
- Panjuwa, G. (2018). Hak dan kewajiban pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan menurut UU No. 4 Tahun 2009. *Lex Privatum*, 6(5), 62–74.
- Putrawijaya, N. (2021). *Penerapan asas in pari delicto potior est conditio defendentis dalam sengketa keperdataan*. Prenadamedia Group.
- Salim, H. S. (2003). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika.
- Sari, R. D. P. (2022). *Hukum acara & praktik persidangan perdata*. KYTA.
- Satrio, J. (1999). *Hukum perikatan: Perikatan pada umumnya*. Alumni.
- Setiawan. (1992). *Empat tahap perkembangan hukum perbuatan melawan hukum dan perkembangan berbagai sifat melawan hukum*. Binacipta.
- Setiawan, Y., Budi, S., & Rahmad, A. (2020). Pelaksanaan Pasal 1338 ayat (1) dan (3) KUHPdata tentang kebebasan berkontrak dan i'tikad baik dalam pembiayaan kendaraan bermotor. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(1), 165–178.
- Sinaga, N. A. (2019). Implementasi hak dan kewajiban para pihak dalam hukum perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(1), 1–20.
- Sjahdeini, S. R., et al. (2013). *Hukum pertambangan mineral dan batubara*. Universitas Indonesia Press.
- Subekti. (2014). *Hukum perjanjian*. Intermasa.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Susanti, D. O., & Efendi, A. (2015). *Penelitian hukum (legal research)*. Sinar Grafika.
- Syakirah, S., Lulu, & Sa'adah, N. (2026). Penerapan asas i'tikad baik dalam hukum perikatan: Antara kepastian hukum dan keadilan kontraktual. *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(3), 305–318.
- Syakira, M. S., & Priyono, E. A. (2026). Analisis tanggung jawab perdata atas kerugian yang timbul pada tahap pra-kontraktual dalam hukum perjanjian. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 7(4), 1–15.
- Syamsirudom. (2018). Penerapan putusan pidana yang sudah *inkracht* sebagai bukti tambahan dalam perkara perdata di Mahkamah Agung (Studi kasus perkara pidana Nomor 1826 K/Pid/2008 dan perkara perdata Nomor 1419 K/Pdt/2013). *e-Journal Bung Hatta*, 12(4), 1–14.
- Thalib, A., & Aisyah, N. (2024). *Hukum perjanjian*. Rajawali Pers.
- Yahman. (2010). Cacat kehendak yang lahir dari hubungan kontraktual beserta akibat hukumnya. *Jurnal Judiciary*, 1(1), 130–142.
- Yessica, E. (2014). Karakteristik dan kaitan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. *Reportorium*, 1(2), 48–59.

Yunita, N., et al. (2024). *Disruption events* sebagai peristiwa yang tak terduga dalam pelaksanaan kewajiban kontraktual. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 54(2), 215–228.